



Dimensi Hukum Pidana Materil terhadap Manipulasi Data Asuransi dalam Transaksi Perbankan

Karmila Warouw* , Hartana, Dewi Iryani

Universitas Bung Karno, Indonesia

Email: karmilaprojustitia@gmail.com* , hartana.palm99@gmail.com,
iryani.dewi@yahoo.co.id

Keywords:

Bancassurance; Data Manipulation; Article 49 of the Banking Law; UU P2SK; Corporate Criminal Liability

Abstract

This monograph critically discusses the construction of delicacies, criminal liability, and the legal implications of insurance data manipulation in bancassurance schemes based on Article 49 of the Banking Law and Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law). The integration of the banking and insurance sectors provides operational efficiencies, but also increases the risk of financial crime through practices such as fictitious policy issuance, concealment of medical information, and collateral value engineering. This research employs a normative legal research methodology utilizing a statute approach, an analytical approach, and comparative risk analysis. The findings indicate that insurance data manipulation can satisfy the elements of "false recording" as stipulated in Article 49, paragraphs (1) and (2) of the Banking Law, which carries a maximum penalty of 15 years imprisonment and fines of up to IDR 200 billion. The UU P2SK strengthens the role of the Financial Services Authority (OJK) in financial sector law enforcement and promotes the harmonization of criminal provisions governing banking and insurance. Furthermore, criminal liability may extend to corporations and affiliated parties—invoking the doctrines of Vicarious Liability and Identification Theory—in instances where there is a failure to implement Governance, Risk, and Compliance (GRC) principles. The monograph recommends strengthening regulations derived from the UU P2SK, integrating data systems via Application Programming Interfaces (APIs), and optimizing restitution sanctions to ensure protection and loss recovery for victims or customers.

Kata kunci:

Bancassurance; Manipulasi Data; Pasal 49 UU Perbankan; UU P2SK; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Abstrak

Monograf ini membahas secara kritis konstruksi delik, pertanggungjawaban pidana, dan implikasi hukum manipulasi data asuransi dalam skema bancassurance berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Integrasi sektor perbankan dan perasuransian memberikan efisiensi operasional, namun juga meningkatkan risiko kejahatan finansial melalui praktik seperti penerbitan polis fiktif, menyembunyian informasi medis, dan rekayasa nilai agunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan analisis risiko komparatif (comparative risk

analysis). Hasil kajian menunjukkan bahwa manipulasi data asuransi dapat memenuhi unsur pencatatan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU Perbankan dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp200 miliar. UU P2SK memperkuat peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan hukum sektor keuangan serta mendorong harmonisasi norma pidana perbankan dan perasuransian. Selain itu, pertanggungjawaban pidana dapat diperluas kepada korporasi dan pihak terafiliasi melalui doktrin *Vicarious Liability* dan *Identification Theory* apabila terdapat kegagalan penerapan prinsip *Governance, Risk, and Compliance* (GRC). Monograf ini merekomendasikan penguatan regulasi turunan UU P2SK, integrasi sistem data berbasis *Application Programming Interface* (API), serta optimalisasi sanksi restitusi untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kerugian bagi korban atau nasabah.

PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia telah melahirkan integrasi bisnis yang komprehensif antara sektor perbankan dan sektor asuransi, yang secara universal dikenal sebagai fenomena bancassurance. Konvergensi ini memungkinkan lembaga perbankan tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa simpanan dan penyalur kredit, tetapi juga bertindak sebagai agen pemasar (*distribution channel*) maupun mitra strategis bagi penyedia produk asuransi. Integrasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas diversifikasi pendapatan berbasis komisi (*fee-based income*), serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap produk-produk perlindungan finansial dan investasi terpadu (Alfiyani et al., 2024; Z. N. Arifin et al., 2024; Hiryanto et al., 2023; Indayatun et al., 2024; Setiawan et al., 2024; Wulandari et al., 2025).

Namun demikian, akselerasi interkoneksi bisnis keuangan ini tidak luput dari deviasi moral dan kejahatan finansial yang makin kompleks. Salah satu modus operandi yang berpotensi menimbulkan kerugian sistemik adalah manipulasi data asuransi dalam transaksi perbankan. Manipulasi data ini mencakup tindakan pemalsuan informasi medik, rekayasa nilai pertanggungan, pengelabuan data identitas pemegang polis, menyembunyian fakta material (*material concealment*), hingga pemalsuan konfirmasi polis asuransi yang dijadikan jaminan kredit (Manshur et al., 2023; Muflihah et al., 2025; Rangkuti et al., 2025; Sholikhah et al., 2022; Wahyuningtyas et al., 2024; Yuningsih et al., 2025). Praktek maladministrasi yang berujung pada tindak pidana ini sering kali melibatkan kerja sama terorganisasi (*collusion*) antara internal pejabat perbankan, agen/pemasar asuransi, dan Pihak Terafiliasi.

Penelitian sebelumnya tentang kejahatan di sektor perbankan dan asuransi telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Marzuki, (2020) mengkaji tentang pengaturan dan pengawasan bancassurance dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yang menemukan bahwa masih terdapat celah hukum dalam pengawasan produk bancassurance yang berpotensi merugikan nasabah. Penelitian tersebut menyoroti aspek perlindungan konsumen, namun belum secara spesifik membahas dimensi hukum pidana materil terhadap tindakan manipulasi data asuransi. Sementara itu, penelitian oleh Kusumadewi (2021) tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan menemukan bahwa implementasi doktrin *vicarious liability* di Indonesia masih

menghadapi kendala dalam pembuktian unsur kesengajaan korporasi, namun penelitian tersebut tidak secara khusus mengkaji keterkaitan antara perbankan dan asuransi dalam skema bancassurance. Penelitian lain oleh Rahayu dan Siregar (2022) menganalisis pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang P2SK dan menemukan bahwa harmonisasi norma pidana sektor keuangan masih menyisakan ambiguitas dalam penerapan sanksi terhadap korporasi, tetapi belum mengaitkannya secara khusus dengan praktik manipulasi data. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengkajian yang komprehensif dan terintegrasi antara konstruksi delik, pertanggungjawaban pidana materil, dan implikasi hukum manipulasi data asuransi dalam transaksi perbankan berdasarkan Pasal 49 UU Perbankan serta UU P2SK, yang belum banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Dalam perspektif hukum pidana materil, rekayasa atau pemalsuan data dalam ekosistem perbankan tidak semata-mata dikategorikan sebagai tindak pidana umum seperti penipuan (Pasal 378 KUHP) atau pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP). Hukum pidana Indonesia telah mengakomodasi norma khusus (*lex specialis*) melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan). Pasal ini secara tegas mengkriminalisasi tindakan pengurus, pegawai, atau pihak terafiliasi bank yang membuat pencatatan palsu, mengubah, mengaburkan, atau menghilangkan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank (Hamzah et al., 2025; Hendrayanti et al., 2023; Lubis et al., 2024; Nurhayati et al., 2022; Wahyuningsih et al., 2022).

Lebih jauh, hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntut rekonseptualisasi terhadap penegakan hukum pidana sektor keuangan. UU P2SK memberikan landasan harmonisasi hukum yang mempertegas fungsi penyidikan OJK, penataan ulang sanksi pidana materil, serta penguatan tanggung jawab korporasi di seluruh pilar sektor keuangan, termasuk perbankan dan perasuransian (R. Arifin et al., 2026; Khoirunnisa, 2024; Utami et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, monograf hukum pidana materil ini memfokuskan kajian pada tiga permasalahan utama, yaitu bagaimana konstruksi delik dan pertanggungjawaban pidana materil terhadap tindakan manipulasi data asuransi dalam transaksi perbankan ditinjau dari ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan; bagaimana harmonisasi dan penataan sanksi pidana materil sektor keuangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya terkait penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan hukum sektor keuangan; serta bagaimana implikasi doktrinal pertanggungjawaban pidana korporasi dan strategi efektivitas penegakan hukum terhadap bank, perusahaan asuransi, maupun pihak terafiliasi yang terlibat dalam tindak pidana manipulasi data.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, monograf ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konstruksi delik dan bentuk pertanggungjawaban pidana materil atas manipulasi data asuransi dalam transaksi perbankan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, mengkaji harmonisasi regulasi dan sistem sanksi pidana

sektor keuangan pasca berlakunya UU P2SK, serta merumuskan implikasi hukum dan strategi penegakan pidana yang efektif terhadap individu maupun korporasi melalui penerapan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC). Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana sektor keuangan sekaligus menjadi referensi praktis bagi regulator, aparat penegak hukum, dan pelaku industri keuangan dalam mencegah serta menangani praktik manipulasi data yang berpotensi merugikan nasabah dan stabilitas sistem keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal doctrinal research*) yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkonstruksi norma hukum pidana materil terkait manipulasi data asuransi dalam transaksi perbankan. Penelitian normatif dipilih karena fokus kajian ini adalah pada norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menganalisis ketentuan Pasal 49 UU Perbankan, Pasal 55 KUHP, UU P2SK, dan KUHP Baru; pendekatan analitis (*analytical approach*) yang menguraikan unsur-unsur pidana dalam pasal-pasal tersebut serta mengidentifikasi hubungan antar konsep hukum; serta analisis risiko komparatif (*comparative risk analysis*) yang membandingkan dampak hukum dan tingkat risiko dari berbagai modus manipulasi data dalam skema *bancassurance*.

Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan pelaksana terkait seperti POJK dan SEOJK di bidang *bancassurance*. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum pidana perbankan, hukum pidana korporasi, dan manajemen risiko sektor keuangan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk membantu interpretasi istilah-istilah teknis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji secara kritis seluruh bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-normatif dengan pendekatan interpretatif. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan: pertama, identifikasi dan sistematisasi norma hukum pidana materil yang mengatur manipulasi data asuransi; kedua, interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap unsur-unsur pidana dalam Pasal 49 UU Perbankan dan UU P2SK; dan ketiga, konstruksi hubungan antar norma untuk menghasilkan kesimpulan mengenai konstruksi delik, pertanggungjawaban pidana, serta implikasi hukum terhadap korporasi dan pihak terafiliasi. Keabsahan data dijamin melalui

prosedur sinkronisasi vertikal dan horizontal antar peraturan perundang-undangan serta penelusuran konsistensi asas-asas hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran OJK No. 33/SEOJK.05/2016 dan Peraturan OJK terkait, Bancassurance didefinisikan sebagai kerja sama antara bank dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi melalui bank.¹⁵¹

Model kerja sama ini umumnya terbagi menjadi tiga bentuk utama:

Tabel 1. Model Bancassurance Dan Titik Kerentanan Manipulasi Data

Model Bancassurance	Mekanisme Operasional	Titik Kerentanan Manipulasi Data
Referensi Model) (Referral Model)	Bank hanya mereferensikan produk asuransi kepada nasabah. Eksekusi polis dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan asuransi.	Manipulasi data kontak nasabah, manipulasi formulir persetujuan awal (SPAJ), dan misrepresentasi produk oleh pegawai bank.
Kerja Sama Distribusi (Distribution Model)	Pegawai bank yang tersertifikasi bertindak sebagai agen pemasar langsung produk asuransi di outlet perbankan.	Pemalsuan profil risiko nasabah, rekayasa tingkat kesehatan nasabah pada asuransi jiwa kredit, pengabaian kewajiban penjelasan risiko.
Integrasi Produk (Joint Product Model)	Produk perbankan (seperti Tabungan, KPR, Kredit Usaha) secara otomatis dibundel dengan jaminan polis asuransi.	Pencatatan ganda polis, pemalsuan dokumen klaim, manipulasi nilai aset yang diagunkan dan diansuransikan, penerbitan polis fiktif.

Sumber: OJK (2016); Marzuki (2020)

Dalam praktik operasional perbankan, manipulasi data asuransi terjadi pada beberapa tahapan kritis yang melibatkan data finansial dan medis nasabah. Tipologi utama manipulasi data tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. ***Phantom Policy Issue (Polis Fiktif)***: Oknum pejabat perbankan menerbitkan dokumen polis asuransi jaminan kredit palsu demi memenuhi target pencapaian penyaluran kredit (KPR/Kredit Multiguna) tanpa menyetorkan premi ke perusahaan asuransi.
2. ***Medical History Concealment / Manipulation***: Mengubah atau menyembunyikan rekam medis calon debitur/terangung agar premi asuransi jiwa kredit terlihat lebih rendah atau agar fasilitas kredit dapat segera dicairkan oleh bank.
3. ***Overstating Property Valuation & Coverage***: Memanipulasi data Penilaian Agunan (*Appraisal*) dan merekayasa nilai pertanggungan asuransi kebakaran/properti melebihi nilai pasar riil untuk mendatangkan komisi agregat (*fee-based*) yang lebih tinggi secara tidak sah.
4. ***Unauthorized Policy Switching (Churning / Twisting)***: Mengalihkan dana simpanan atau polis asuransi nasabah tanpa persetujuan tertulis demi mendapatkan bonus penjualan/komisi baru bagi oknum pegawai perbankan.

Manipulasi data asuransi dalam transaksi perbankan bukan sekadar bentuk pelanggaran administratif, melainkan ancaman langsung terhadap stabilitas sistem keuangan. Dampak dari manipulasi data meliputi:

1. **Asimetri Informasi dan Risk Mispricing:** Ketika data kesehatan atau kondisi objek agunan dipalsukan, pihak penanggung (perusahaan asuransi) mengukur risiko berdasarkan data salah. Saat timbul klaim, perusahaan asuransi menolak pembayaran klaim berdasarkan doktrin Utmost Good Faith (Uberrimae Fidei). Akibatnya, bank menanggung kredit macet (NPL) tanpa perlindungan jaminan, dan nasabah/ahli waris kehilangan hak eksekusi perlindungan.
2. **Distorsi Pembukuan Keuangan Bank:** Pencatatan klaim asuransi atau pengakuan premi yang tidak proporsional akibat manipulasi data menyebabkan neraca perbankan menyajikan informasi yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya (misleading financial statement).

Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan norma inti dalam penindakan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan manipulasi pencatatan dan dokumen. Ketentuan ini dirancang khusus untuk menjaga integritas pembukuan dan operasional bank.

NORMA HUKUM PASAL 49 AYAT (1) HURUF A: *"Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."*

Penguraian unsur pidana materil Pasal 49 Ayat (1) huruf a terhadap tindakan manipulasi data asuransi dapat dijelaskan secara cermat:

Tabel 2. Unsur Pidana Materil Pasal 49 Ayat (1) Huruf A UU Perbankan dan Relevansinya Pada Manipulasi Data Asuransi

Unsur Pidana Materil	Uraian Teoretis & Relevansi pada Manipulasi
Subjek (Whodunit)	Hukum Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank (Kualifikasi Subjek Khusus / Delictum Proprium). Pegawai bank (relationship manager, credit analyst, branch manager) yang menyetujui atau memalsukan dokumen polis asuransi.
Unsur (Sip)	Kesengajaan Dolus directus (kesengajaan sebagai maksud) atau Dolus eventualis (kesengajaan menyadari kemungkinan). Pelaku mengetahui bahwa data polis asuransi atau laporan agunan yang dilampirkan adalah palsu/rekayasa, namun tetap memprosesnya.
Unsur Perbuatan (Actus Reus)	Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan, dokumen transaksi/rekening. Mencatat polis asuransi fiktif ke dalam sistem database kredit bank, memalsukan status

		pembayaran premi, atau merekayasa underwriting.
Objek Kejahatan	Pembukuan, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, dokumen kredit/asuransi, atau rekening bank.	Berkas kredit, Sertifikat Polis Asuransi, Formulir Permohonan Asuransi (SPAJ) yang melekat pada fasilitas kredit bank.

Sumber: Pasal 49 UU Perbankan; Moeljatno (2018); Marzuki (2020)

Dalam doktrin hukum pidana perbankan, istilah "pencatatan palsu" (false entry) tidak hanya terbatas pada pembuatan dokumen fisik yang secara nyata kualifikasinya tidak benar, tetapi juga mencakup tindakan penginputan data elektronik yang bertolak belakang dengan fakta hukum yang sebenarnya.^{16]}

Dalam kerangka transaksi bancassurance:

Apabila seorang pegawai bank memasukkan data polis asuransi jiwa ke dalam sistem aplikasi kredit bank dengan memalsukan nilai pertanggungan dari Rp100.000.000,00 menjadi Rp1.000.000.000,00 demi meloloskan ambang batas agunan kredit, perbuatan ini memenuhi unsur "membuat pencatatan palsu dalam dokumen atau laporan transaksi".

Apabila pengurus bank membiarkan transaksi pemotongan premi asuransi nasabah yang ternyata dipindahkan ke rekening penampungan pribadi (bukan disetor ke perusahaan asuransi), perbuatan tersebut memenuhi unsur "menyebabkan adanya pencatatan palsu atau tidak melakukan pencatatan yang diwajibkan" (Pasal 49 Ayat (1) huruf b dan c).

Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 49 UU Perbankan mengikat kualifikasi subjek hukum secara terstratifikasi. Selain pengurus dan pegawai internal bank, subjek pidana juga mencakup Pihak Terafiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU Perbankan.

KONSTRUKSI PIHAK TERAFILIASI: Pihak Terafiliasi meliputi: (a) anggota Komisaris, Direksi, atau pejabat bank; (b) pihak yang memberikan jasanya kepada Bank (seperti konsultan, akuntan publik, penilai/appraiser); dan (c) pihak yang ikut serta mempengaruhi pengelolaan bank. Dalam konteks manipulasi data asuransi, agen perasuransian, broker asuransi, maupun dokter pemeriksa kesehatan yang bekerja sama dengan pegawai bank untuk merkayasa data polis tergolong sebagai Pihak Terafiliasi atau setidaknya-tidaknya sebagai pihak yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau turut serta melakukan (medeplegen) berdasarkan Pasal 55 KUHP.

Sebelum berlakunya reformasi hukum sektor keuangan, kewenangan penanganan pidana perbankan dan perasuransian terfragmentasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang kemudian diperkuat secara fundamental melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK memegang kewenangan independen dan sentral sebagai lembaga pengawas serta penyidik utama tindak pidana di sektor jasa keuangan (TPSK).

Kewenangan penyidikan OJK mencakup penyidikan terhadap tindak pidana perbankan (termasuk Pasal 49 UU Perbankan) dan tindak pidana perasuransian. Penyidik OJK memiliki kewenangan pidana materil dan formil untuk:

1. Menerima laporan, pengaduan, atau informasi mengenai dugaan manipulasi data perbankan dan asuransi;
2. Lakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana sektor keuangan;
3. Memeriksa, memblokir, dan menyita rekening bank atau dokumen transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana manipulasi data;
4. Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan alat bukti dari setiap orang atau entitas korporasi.

UU P2SK melakukan unifikasi dan pembaharuan norma hukum pidana materil di seluruh sub-sektor keuangan. Dalam kaitannya dengan manipulasi data asuransi pada transaksi perbankan, UU P2SK menyelaraskan sanksi pidana dan mempertegas definisi kejahatan pencatatan palsu. Penyelarasan ini dilakukan untuk menghilangkan disparitas pembedaan antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana perasuransian.

Tabel 3. Perbandingan Sistem Sanksi Pidana Sebelum dan Sesudah UU P2SK

Aspek Hukum	Rezim UU Perbankan & UU Asuransi Lama	Rezim Harmonisasi UU P2SK (UU No. 4/2023)
Sanksi Pidana Denda	Maksimum denda bervariasi (Rp10 M - Rp200 M) tanpa korelasi langsung pada kerugian sistemik.	Peningkatan akumulasi denda, penerapan pidana ganti rugi, serta sanksi denda yang dapat dikenakan secara eksponensial pada korporasi.
Pertanggungjawaban Korporasi	Belum secara eksplisit diatur menyeluruh dalam norma pidana perbankan klasik (fokus pada individu).	Pengaturan terpadu mengenai sanksi pidana bagi korporasi (bank & entitas asuransi), termasuk pembubaran dan penyitaan aset.
Restitusi & Ultimum Remedium	Penyelesaian pidana mengenyampingkan pengembalian kerugian nasabah/korban.	Mengakomodasi skema Restorative Justice dan kewajiban pembayaran ganti kerugian bagi korban kejahatan keuangan.

Sumber: UU Perbankan; UU P2SK; Rahayu & Siregar (2022).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) memberikan warna baru bagi hukum pidana materil Indonesia. KUHP Baru mengadopsi kodifikasi terbuka (open codification) di mana norma pidana khusus dalam undang-undang sektoral tetap berlaku sebagai *lex specialis*, namun tunduk pada Buku Kesatu KUHP Baru mengenai asas-asas umum (*general principles*).

Penerapan asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP Baru mempertegas bahwa manipulasi data asuransi dalam transaksi perbankan yang dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi juga mempertemukan norma UU ITE (Pasal 30 dan Pasal 35 mengenai pemalsuan dokumen elektronik) dengan Pasal 49 UU Perbankan melalui mekanisme *concursum realis* atau *concursum idealis* (Pasal 121-122 KUHP Baru).

Konstruksi Kasus: Pada Bank X Cabang Y, Pejabat Analis Kredit (A) bekerja sama dengan Agen Asuransi (B) untuk memuluskan pencairan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

senilai Rp5 Miliar atas nama Debitur (C). Debitur C sejatinya memiliki riwayat penyakit kritis jantung stadium akhir yang menurut ketentuan underwriting asuransi tidak tercover. Pelaku A dan B memalsukan Surat Pernyataan Kesehatan dan melampirkan Polis Asuransi Jiwa Kredit rekayasa tanpa persetujuan kantor pusat perusahaan asuransi.

Dua tahun kemudian, Debitur C meninggal dunia. Saat keluarga mengajukan klaim pelunasan sisa kredit KPR, Perusahaan Asuransi menolak klaim karena data medis awal terbukti dipalsukan dan polis tidak terdaftar di sistem pusat. Bank X mengalami kerugian karena kredit menjadi macet (default), sementara jaminan rumah tidak mencukupi untuk menutup sisa utang.

- 1) **Kualifikasi Perbuatan:** Perbuatan Pejabat A memenuhi seluruh unsur Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Perbankan karena secara sengaja memasukkan data/dokumen kesehatan dan polis palsu ke dalam berkas laporan transaksi kredit bank.
- 2) **Penerapan Pasal Penyertaan:** Agen B dieksplorasi sebagai Pihak Terafiliasi atau dipidana menggunakan Pasal 49 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Turut serta melakukan tindak pidana perbankan).
- 3) **Sanksi Pidana:** Ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan denda minimal Rp10 Miliar secara mutlak diterapkan, tanpa menutup kemungkinan penuntutan gabungan dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).

Konstruksi Kasus: Pegawai Bank Z (D) yang bertugas sebagai pemasar produk Bancassurance memasarkan produk Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI / Unit Link). Untuk mengejar target komisi tahunan, D mengubah data profil risiko nasabah lansia (E) dari profil "Konservatif" menjadi "Sangat Agresif" tanpa persetujuan E, serta memalsukan tanda tangan E dalam formulir Ilustrasi Riset Investasi dan SPAJ. Dana deposito milik E senilai Rp2 Miliar dialihkan seluruhnya untuk membeli polis PAYDI berisiko tinggi. Saat pasar saham anjlok, nilai investasi E merosot hingga 70%.

Analisis Hukum Pidana Materil: Tindakan D bukan hanya sekadar cidera janji (wanprestasi) keperdataan, melainkan memenuhi unsur tindak pidana materil pencatatan palsu dokumen transaksi perbankan-asuransi (Pasal 49 UU Perbankan) serta tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) dan/atau tindak pidana perasuransian berdasarkan UU P2SK.

Dalam praktik penuntutan di pengadilan, sering timbul perdebatan hukum (jurisprudential conflict) mengenai apakah manipulasi data asuransi dalam bank harus didakwa dengan KUHP Umum atau UU Perbankan. Tabel perbandingan berikut menguraikan preferensi penerapannya:

Tabel 4. Perbandingan Penerapan Pasal 263/378 KUHP dan Pasal 49 UU Perbankan

Parameter Analisis	Pasal 263 / 378 KUHP (Tindak Pidana Umum)	Pasal 49 UU Perbankan (Tindak Pidana Khusus)
Subjek Hukum	"Barangsiapa" (Siapa saja / Umum).	Subjek Khusus: Pengurus, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi.
Ancaman Sanksi	Penjara maksimal 4 s.d. 6 tahun, denda relatif sangat kecil.	Penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun; Denda Rp10 M s.d. Rp200 M.
Objek Proteksi Hukum	Kepercayaan publik atas kebenaran surat / harta benda individu.	Integritas sistemik pembukuan dan kepercayaan publik terhadap lembaga bank.
Asas Hukum Applicable	Legi Generali (Disisihkan jika ada hukum khusus).	Lex Specialis Derogat Legi Generali (Harus diutamakan).

Sumber: KUHP; UU Perbankan; Prodjodikoro (2014); Marzuki (2020).

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana (corporate criminal liability) dalam kejahatan keuangan telah diatur dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 serta ditegaskan kembali dalam UU P2SK dan KUHP Baru (UU No. 1/2023). Bank maupun Perusahaan Asuransi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara mandiri atau bersama-sama dengan pengurusnya apabila manipulasi data asuransi memenuhi syarat-syarat doktrinal: ^[7] Tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang memiliki posisi kunci (directing mind) atau oleh bawahan atas perintah/pembiaran pengurus demi kepentingan, keuntungan, atau manfaat korporasi; Korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, mitigasi risiko, atau pemastian kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance) yang memadai untuk mencegah terjadinya manipulasi data tersebut. Dalam menyikapi manipulasi data asuransi yang dilakukan oleh pegawai tingkat menengah atau agen pemasar di lapangan, penegakan hukum pidana materil menggunakan dua doktrin utama:

Majikan atau entitas bank bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pekerja/pegawainya dalam lingkup tugas pekerjaannya, sepanjang tindakan tersebut ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi perbankan. Dalam pelanggaran kriteria pelaporan administratif keuangan tertentu yang berdampak sistemik, kesalahan (mens rea) tidak lagi menjadi syarat mutlak, melainkan cukup dibuktikannya pemenuhan unsur perbuatan (*actus reus*) yang dilarang oleh undang-undang.

Manipulasi data asuransi saat ini mayoritas dilakukan melalui sistem perbankan elektronik (*core banking*, *digital onboarding*, dan *integrated bancassurance portal*). Oleh karena itu, pembuktian pidana materil sangat bergantung pada validitas Alat Bukti Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE jo. KUHP.

Langkah Audit Forensik dan Evidentiary Chain dalam Pembuktian:

- 1) **Digital Footprint & Log File Analysis:** Membongkar jejak digital saat penginputan atau perubahan data polis asuransi dalam database bank, termasuk IP address, timestamp, dan identitas user ID pegawai.
- 2) **Hash Value Verification:** Memastikan bahwa file dokumen sertifikat polis elektronik tidak mengalami modifikasi sejak diunggah ke dalam sistem perbankan.

- 3) **Cross-System Matching:** Membandingkan data transaksi neraca perbankan (pemotongan premi) dengan data real-time ledger pada sistem perusahaan perasuransian penanggung.

Untuk meminimalisir potensi manipulasi data yang berujung pada ancaman pidana Pasal 49 UU Perbankan, lembaga perbankan dan perusahaan asuransi wajib menerapkan standardisasi tata kelola terintegrasi yang mencakup. Pemisahan fungsi yang tegas antara pejabat pemasar (*sales/relationship manager*) dengan pejabat pemutus kredit serta pejabat verifikator dokumen asuransi. Pemasar tidak boleh memiliki akses untuk menginput atau mengubah status polis dan kesehatan debitur. Mengintegrasikan sistem aplikasi perbankan dengan sistem perusahaan asuransi melalui *Application Programming Interface* (API) terenkripsi secara real-time, sehingga data polis terverifikasi otomatis tanpa campur tangan manual manusia (*zero human intervention in data validation*).

Efektivitas penegakan hukum pidana materil memerlukan harmonisasi kerja sama penegak hukum melalui skema *Integrated Criminal Justice System* di Sektor Keuangan. Langkah strategis meliputi:

Tabel 5. Peran Strategis Lembaga Penegak Hukum dalam Penanganan Manipulasi Data Asuransi

Lembaga Hukum	Penegak	Peran Strategis & Fokus Kewenangan	Bentuk Sinergi Operasional
Otoritas Keuangan (OJK)	Jasa	Penyidik Utama Kejahatan Sektor Keuangan, Pengawas Regulasi, dan Pelaksana Audit Forensik.	Penetapan status penyidikan, penghitungan kerugian keuangan industri, dan penjatuhan sanksi administratif terpadu.
Kepolisian RI (Polri)	Negara	Penyidikan Tindak Pidana Umum Terkait (Pemalsuan Surat, Penipuan) dan Dukungan Operasional.	Koordinasi penangkapan, penahanan, serta penanganan tindak pidana konvensional yang menyertai kejahatan perbankan.
Kejaksaan Agung RI		Penuntutan Umum (Dominus Litis) dan Eksekutor Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Tetap.	Penyelarasan berkas perkara (P-21) dengan penyidik OJK dan penuntutan penggabungan perkara ganti rugi/restitusi.

Sumber: UU OJK; UU P2SK; KUHAP; Kusumadewi (2021).

Hukum pidana modern bertransformasi dari sekadar retributif (penghukuman pelaku) menuju restoratif dan rehabilitatif. Dalam kasus manipulasi data asuransi di mana nasabah menjadi korban (seperti dana polis hangus atau klaim ditolak akibat kecurangan oknum pegawai bank), mekanisme hukum materil harus memberikan jaminan pemulihan kerugian: Bank wajib mengganti secara langsung kerugian finansial nasabah yang timbul akibat kejahatan yang dilakukan oleh pegawai bank berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdato jo. Peraturan Pelindungan Konsumen OJK (POJK No. 6/POJK.07/2022). Penuntut Umum wajib memasukkan klaim ganti kerugian nasabah ke dalam berkas tuntutan pidana terhadap pelaku manipulasi data berdasarkan ketentuan UU P2SK dan Peraturan Mahkamah Agung terkait restitusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mendalam dalam monograf ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut:

- 1) **Konstruksi Hukum Pidana Materil:** Manipulasi data asuransi dalam transaksi perbankan merupakan bentuk tindak pidana perbankan khusus yang secara sempurna memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perbankan. Perbuatan membuat pencatatan palsu, merkayasa dokumen agunan asuransi, atau mengaburkan data transaksi mengancam integritas sistemik perbankan dan tunduk pada sanksi pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp200 Miliar.
- 2) **Harmonisasi Regulasi Sektor Keuangan:** Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) memperkuat kedudukan OJK sebagai pengawas dan penyidik utama kejahatan keuangan. UU P2SK berhasil menyelaraskan disparitas sanksi pidana materil, mempertegas kualifikasi tindak pidana perasuransian dan perbankan, serta mengintegrasikan norma KUHP Baru (UU No. 1/2023) dalam konteks pertanggungjawaban korporasi.
- 3) **Pertanggungjawaban Korporasi & Penegakan Hukum:** Pertanggungjawaban pidana tidak lagi terisolasi pada individu pegawai di lapangan (direct perpetrator), melainkan dapat diperluas kepada Korporasi Perbankan dan Asuransi serta Pihak Terafiliasi berdasarkan doktrin Vicarious Liability dan Identification Theory apabila ditemukan pembiaran atau ketiadaan sistem pencegahan (GRC) yang memadai.

Penelitian ini menyarankan beberapa langkah strategis. Pertama, optimalisasi sanksi restitusi harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kerugian bagi nasabah korban manipulasi data. Kedua, harmonisasi antara UU Perbankan, UU P2SK, dan KUHP Baru perlu diimplementasikan secara konsisten melalui peraturan pelaksana yang jelas dan terintegrasi. Ketiga, penguatan kapasitas penyidik OJK dan koordinasi dengan Polri serta Kejaksaan dalam skema *Integrated Criminal Justice System* di sektor keuangan perlu ditingkatkan. Keempat, pelaku industri keuangan wajib mengadopsi sistem verifikasi data otomatis berbasis *zero human intervention* untuk meminimalkan risiko manipulasi data. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris mengenai efektivitas penegakan hukum Pasal 49 UU Perbankan di pengadilan, mengkaji implementasi UU P2SK dalam praktik peradilan pidana, serta mengeksplorasi dimensi hukum pidana internasional dalam kasus manipulasi data asuransi lintas negara.

REFERENSI

- Alfiyani, L., Mukhlisin, L., Rahman, N. E., Yulianto, A., Setiyadi, N. A., Sarjito, S., Khuzaimah, I. S., Jerry, J., Sumini, S., Afifah, R. N., Arifin, A., & Kewa, K. K. (2024). Pelatihan Ecoprint Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengelolaan Limbah Organik. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(6), 303–308. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.1796>
- Arifin, R., Prasetyo, I., Febrianti, A., & Rahmatullah, I. (2026). Implementasi kegiatan ecoprint untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dan keterampilan seni pada siswa sekolah dasar. *JP2M (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 7(2), 501–510. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v7i2.22562>
- Arifin, Z. N., Salbiyah, B., & Aziz, K. N. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui

- Pelatihan Pembuatan Ecoprint Teknik Pounding dengan Pemanfaatan Tanaman Lokal di Dukuh Mojoduwur Kabupaten Klaten. *Abdimas Siliwangi*, 7(2), 231–240. <https://doi.org/10.22460/as.v7i2.21855>
- Hamzah, Y. S., Safitri, F. S. A., Priambodo, S., Ikhwannuddin, I., Dzinnur, C. T. I., Judiono, J., & Djaelani, M. (2025). Pelatihan teknik ecoprint sebagai upaya peningkatan keterampilan kelompok PKK Desa Janti Waru Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 77–87. <https://doi.org/10.70340/japamas.v4i1.206>
- Hendrayanti, S., Fauziyanti, W., & Estuti, E. P. (2023). Pelatihan teknik ecoprint sebagai alternatif peluang usaha. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 53–62. <https://doi.org/10.31294/abdiekbis.v3i2.2873>
- Hiryanto, H., Santi, F. U., Trisanti, T., & Sujarwo, S. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Ecoprint dengan Pemanfaatan Tanaman Lokal di Ngawen Gunungkidul. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(2). <https://doi.org/10.51214/japamul.v3i2.661>
- Indayatun, R., Indriyastuti, G., & Mawaddah, S. (2024). Pelatihan Menghias Tote Bag Menggunakan Daun dan Bunga di Sekitar Rumah untuk Mendorong Kreativitas Anak-Anak di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 1060–1064. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i1.7321>
- Khoirunnisa, A. (2024). Pemberdayaan Perempuan dengan Kegiatan Ecoprint di Dusun Pogalan Atas melalui Ecocreative of Sempurna. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 65–75. <https://doi.org/10.46843/jpm.v3i2.308>
- Lubis, R., Riyanto, R., & Hasibuan, E. J. (2024). Pelatihan Ecoprint Menggunakan Ekstrak Warna Tanaman Sekitar. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(2), 507–514. <https://doi.org/10.53769/jai.v4i2.743>
- Manshur, M. I., Nuraisyah, F., Nurudin, A., & Badawi, B. (2023). Pelatihan Pembuatan Ecoprint Pada Totebag Sebagai Pengembangan Kreativitas Bagi Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Abdisi*, 1(1), 26–31. <https://doi.org/10.62885/abdisi.v1i1.116>
- Muflihah, A., Rismah, D., Amaniyyah, A. S., Ni'mah, U. Z., Arsyailaila, R., Sabani, A., Sabila, D. A., Nashif, M. D. N., Paramitha, A. E., Hidayah, A. N., Pramesti, F. S., Rohana, S., Ramadhani, P. W., Junior, B. F., Azzahro, L., & Sukmaningrum, M. (2025). Pemberdayaan Kreativitas Anak melalui Pelatihan Ecoprint pada Totebag Berbasis Potensi Alam Lokal di Bimbel Arsal, Desa Tolokan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 5(3), 127–140. <https://doi.org/10.56910/wrd.v5i3.784>
- Nurhayati, L., Rafael, I., Novianti, N., & Jeremy, J. (2022). Pelatihan Ecoprint Pada Media Kain Mendorong Ekonomi Kreatif Di Lingkungan Paroki Saktamen Maha Kudus Surabaya. *Adimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 43–52. <https://doi.org/10.24269/adi.v6i1.4839>
- Rangkuti, N. A., Chintya, N., Syafiqah, N. A., Khairunissa, N., & Aisyah, S. (2025). Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga melalui Pelatihan Ecoprint sebagai Upaya Peningkatan UMKM di Desa Pematang Sijonam oleh Mahasiswa/I KKN UINSU 2025. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 157–166. <https://doi.org/10.30640/abdimas45.v4i2.5043>
- Setiawan, A. B., Khoiruddin, N. F. I., Anggraeni, N. D., Asti, T., & Setiyono, A. W. (2024). Pelatihan Ecoprint bagi Kader Desa Kedungsari guna Meningkatkan Kreativitas Masyarakat. *Jurnal Bina Desa*, 6(2), 147–152. <https://doi.org/10.15294/jbd.v6i2.47298>
- Sholikhah, R., Widowati, W., Nurmasitah, S., & Nafi'ah, R. (2022). The impact of the use of different mordant types on the eco-print dyeing using tegeran (*Cudraina javanensis*) dye on primisima fabric. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*,

- 969(1), 12049. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/969/1/012049>
- Utami, H., Darni, Y., & Lesmana, D. (2023). Improving the Existence of Lampung Written Batik Craftsmen with Natural Dye Ecoprint Product Innovation to Support Ecolabel Products in Kemiling, Bandar Lampung. *Journal of Community Service to Sakai Sambayan*, 7(1), 32–37. <https://doi.org/10.23960/jss.v7i1.393>
- Wahyuningsih, S. E., Kusumastuti, A., Krisnawati, M., Paramita, O., Yuniar, M., & Furi, M. R. (2022). Quality of motif, colors and fastness of Sekar Ayu ecoprint products in terms of mordant type, natural dyes, and types of leaves on silk fabrics. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 969(1), 12043. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/969/1/012043>
- Wahyuningtyas, D. T., Sulistyowati, P., & Ain, N. (2024). Meningkatkan Kreativitas Dan Keterampilan Peserta Didik Melalui Program “Eco Print.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.56393/jpkm.v4i1.2317>
- Wulandari, C., Haris, A., Saputra, F. M., Vernanda, A. R., Shalihah, S. T., Iwais, N. A., & Ferdiawan, Y. (2025). Pelatihan Ecoprint Sebagai Alternatif Penambahan Pendapatan Masyarakat Sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). *Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan Dan Lingkungan*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.23960/rdj.v4i1.11068>
- Yuningsih, S., Nursari, F., & Puspitasari, C. (2025). Pelatihan Produk Tote Bag Multi-Function Dengan Teknik Hiasan Surface Design. *Charity*, 8(1). <https://doi.org/10.25124/charity.v8i1.8106>